



(gugatan harta warisan)

Nomor Perkara : 444/Pdt.G/2016/PA.Bjb
Tanggal Putus : 5 Juni 2017
Bertepatan dengan tanggal : 10 Ramadhan 1438 Hijriyah
Jenis Putusan : Dikabulkan sebagian

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **Alm. AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI** telah meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2016 karena sakit;
3. Menyatakan:
 - a. ARIDAH binti ARAB (istri);
 - b. DARKUNI bin DIRAN (ayah kandung);
 - c. HAMRAH binti ABUL (ibu kandung);
 - d. PAHMI WARDANA bin AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI (anak laki-laki kandung);
 - e. LIDYA FATMA binti AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI (anak perempuan kandung);
 - f. MUHAMMAD AKBAR bin AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI (anak laki-laki kandung);
 - g. MUHAMMAD RADITYA bin AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI (anak laki-laki kandung);
 - h. RIZKYA DARA AYUNDA binti AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI (anak perempuan kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari **Alm. AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI bin DARKUNI**;

4. Menyatakan;
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Pahlawan RT.002.RW.03 Desa Sukaramai, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 460/01/skr/20016 tanggal 3 Desember 2016 atas nama AHMAD NORYADI, luas tanah dengan panjang 255 m² meter persegi, lebar 120 m² meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Samsun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pahriaahsah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Rusli;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pahlawan Desa Sukaramai
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Guntung Paring RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagaimana Surat Pernyataan Fisik (SPORADIK) Nomor 593/107/SPPFBT/VII/2016



tanggal 31 Juli 2012 atas nama AHMAD RIYADI luas total tanah 124,44 m² meter persegi, dengan panjang 18,30 m² lebar 6,80 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kecil (Kapling)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haspiannor
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Fadli
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Fuadi

c. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Desa Handil Maluka RT.01 RW. 02, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, luas tanah 550,13 m² meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Basrani
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rohansyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rahim

d. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DA 7729 PH, warna putih, atas nama AHMAD RIYADI Adalah harta waris dari **Alm. AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI bin DARKUNI**

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- a. ARIDAH binti ARAB mendapatkan **216/384** bagian;
- b. DARKUNI bin DIRAN mendapatkan **32/384** bagian;
- c. HAMRAH binti ABUL mendapatkan **32/384** bagian;
- d. PAHMI WARDANA bin AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI mendapatkan **24/384** bagian;
- e. LIDYA FATMA binti AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI mendapatkan **12/384** bagian;
- f. MUHAMMAD AKBAR bin AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI mendapatkan **24/384** bagian;
- g. MUHAMMAD RADITYA bin AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI mendapatkan **24/384** bagian;
- h. RIZKYA DARA AYUNDA binti AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI mendapatkan **12/384** bagian;

6. Menetapkan bagian wasiat wajibah kepada MARIATI binti MASKIM sebesar **8/384** dari harta peninggalan (tirkah) **Alm. AHMAD NORYADI alias AHMAD RIYADI bin DARKUNI** ;

7. Menghukum Tergugat atau siapa pun pihak yang menguasai harta waris sebagaimana diktum angka 5 tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian dan penyerahan secara *natura* maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak sebagian petitum angka 5 poin 2;
9. Menyatakan petitum angka 6 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 6.913.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Banjarbaru, 5 Juni 2017
Ketua Majelis,

Drs. H. SAIFUDIN, M.H.I.